



Analisis Pengawasan Pembiayaan Syariah Pada Perbankan Syariah Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur)

M. Arief ^{1*}, Sharifurrohman hoh ², Erdi Rujikartawi ³, Septiani ⁴

¹ *Masyarakat Ekonomi Syariah, Indonesia*

² *Rusmee Sthapana School, Pattani Thailand*

³ *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia*

⁴ *Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, Indonesia*

E-mail: ariefmuhammad.231991@gmail.com

ABSTRACT

Sharia banks have the main function of channeling public funds in the form of financing. Financing at sharia banks is an effort to make a profit. However, on the other hand, it also has high risks and can even result in banking losses. The quality of financing must be maintained because it is included in most of the productive assets of sharia banks. The aim of this research is to analyze the impact of supervision of sharia bank financing through the precautionary principle. This type of research includes field research and uses descriptive qualitative methods. Research was conducted at BSI KCP East Serang to obtain data sources from employees, managers or policy makers by means of observations, documentation and interviews regarding mechanisms and strategies in implementing sharia financing supervision. The research results obtained are that BSI KCP East Serang has implemented good corporate governance (GCG) which is inherent in BSI's business activities. The Bank implements it based on the principle of prudence and in accordance with the existing theory that analyzes financing using the 5C + 1S principles, and complies with all applicable regulations and legislation. The application of the principle of prudence in sharia financing at BSI KCP East Serang is carried out through two forms of supervision, namely preventive supervision and repressive supervision. The application of the principle of prudence to the supervision of financing provision has had a positive impact, namely improving the health of the bank.

Keywords: *Sharia Banking, Financing, Prudential Principles, Supervision*

Pendahuluan

Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan, sesuai dengan posisinya sebagai lembaga intermediasi. Bank memiliki tanggungjawab untuk menjaga keamanan dana masyarakat. Masyarakat akan turun kepercayaannya jika bank gagal sebagai petugas penyedia dana. Hal demikian dapat berakibat pada *rush* atau pengambilan dana secara besar-besaran oleh masyarakat sampai kepada risiko sistematis yang merembet pada dunia perbankan hingga menyebabkan krisis moneter seperti pada tahun 1997-1998. Oleh karena itu perbankan perlu melaksanakan *prudential banking* yaitu sebuah prinsip kehati-hatian bank.

Penyaluran dana bank syariah dapat dilakukan melalui kegiatan pembiayaan. Pembiayaan tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis karena sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha masyarakat (Himayanti, 2012). Bank syariah baru-baru ini sedang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, terlihat dari perkembangan signifikan pada lembaga Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merekap data pembiayaan pada perbankan syariah, adapun data pembiayaan pada per Desember tahun 2022 yaitu:

Tabel 1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BUS & UUS
Tahun 2019-2022 Desember
(Dalam Rp. Miliar)

Akad	2019	2020	2021	2022
Mudharabah	13.779	11.854	10.185	10.376
Musyarakah	157.491	174.919	187.485	223.680
Murabahah	160.654	174.301	190.884	233.046
Qardh	10.572	11.872	11.920	13.438
Istishna	2.097	2.364	2.496	3.013
Ijarah	10.589	8.635	6.908	7.937
Salam	-	-	-	-

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2022)

Pada dasarnya pembiayaan di perbankan syariah merupakan usaha untuk memperoleh laba, tetapi juga memiliki risiko yang tinggi bahkan berdampak pada kerugian perbankan bahkan keamanan dana masyarakat. Risiko pembiayaan terjadi ketika terjadi ketidaklancaran pemenuhan kewajiban dari nasabah (pembiayaan macet) Kemacetan atau gagal bayar debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam dunia perbankan disebut dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena ketidakmampuan debitur membayar utang dalam suatu kontrak yang telah disepakati. Permasalahan tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor, namun penyebabnya juga dapat terjadi karena ada kelemahan analisis dan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan saat awal pengajuan.

Salah satu sumber yang dikutip dalam penelitian (Nurhaliza, 2023) menyatakan bahwa faktor utama terjadinya risiko pembiayaan yaitu karena bank atau lembaga pembiayaan lainnya terlalu *open* dalam menerima calon nasabah pembiayaan (pinjaman) atas investasi guna memenuhi tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditasnya. Hal ini menyebabkan bank kurang teliti dalam seleksi kualitas pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah. Kondisi ini akan menurunkan kinerja perbankan serta dapat

meningkatkan nilai *Non Performing Financing*. Berikut data *Non Performing Financing* di bank syariah yang dipublikasikan OJK pada 2022:

Tabel 2
Jumlah NPF Pada BUS & UUS Berdasarkan Jenis Akad
Tahun 2019-2022 Desember
(Dalam Rp. Miliar)

Akad	2019	2020	2021	2022
Mudharabah	481	380	139	174
Musyarakah	5109	5858	5339	5420
Murabahah	4688	4824	4291	5113
Qardh	304	294	354	425
Istishna	35	32	34	38
Ijarah	412	456	383	173
Salam	0	0	0	0

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2022)

Walapun terjadi peningkatan dari sisi pembiayaan, namun dari faktor NPF juga mengalami peningkatan setiap tahunnya, Permasalahan tersebut tidak dapat dihindari oleh pihak bank. Pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi. Pembiayaan pada bank syariah, harus tetap memenuhi prinsip syariah di samping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan.

Dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) yang diakibatkan oleh faktor internal maupun dari eksternal diperlukan adanya suatu strategi dalam pengawasan pembiayaan. Mengingat pembiayaan memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai penunjang kelangsungan hidup bank syariah. Oleh karena itu, pembiayaan harus dijaga kualitasnya dikarenakan pembiayaan termasuk dalam sebagian besar aset produktif bank syariah.

Penjagaan kualitas pembiayaan dapat dilakukan dengan penerapan pengawasan atau *controlling* pembiayaan. Pengawasan merupakan elemen penting dalam manajemen untuk menjamin tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Begitu pula dalam pembiayaan di perbankan syari'ah, pengawasan pembiayaan menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan kinerja perusahaan. Menjalankan roda kegiatan usaha dalam dunia perbankan terutama kegiatan penyaluran dana ke nasabah dalam bentuk pembiayaan, maka bank harus memiliki pola pengawasan yang lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas, sangat penting dilakukan kajian mengenai pengawasan pembiayaan sehingga pada penelitian kali ini akan dibahas kembali kajian tersebut dengan judul "Analisis Pengawasan Pembiayaan Syariah Pada Perbankan Syariah Sebagai Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur)".

Tinjauan Pustaka

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Ilyas, 2019; Muhammad, 2002). Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Cicik Mutiah et al., 2020; Kasmir, 2002).

Berdasarkan (Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, n.d.) tentang perbankan mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengawasan atau monitoring dapat diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan suatu hal agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning system*). Maka pengawasan pembiayaan dalam perbankan syariah merupakan salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara dipatuhinya kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar (Muchdarsyah, 1991).

Menurut (Rivai & Permata, 2008) tujuan pengawasan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Sistem/prosedur dan ketentuan-ketentuan sebagai operasional pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik.
- b. Penjagaan dan pengamanan pembiayaan sebagai kekayaan bank harus dikelola dengan baik agar tidak timbul risiko yang diakibatkan oleh penyimpangan-penyimpangan (*devisiasi*) baik oleh nasabah maupun oleh intern bank.
- c. Administrasi dan dokumentasi pembiayaan harus terlaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sehingga ketelitian, kelengkapan, keaslian dan akurasi dapat menjadi informasi bagi setiap lini manajemen yang terlibat dalam pembiayaan.
- d. Efektivitas dan efisiensi meningkat dalam setiap tahap pemberian pembiayaan sehingga perencanaan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan baik.
- e. Pembinaan portofolio, baik secara individual maupun secara keseluruhan dapat dilakukan sehingga bank mempunyai kualitas aktiva yang produktif dan mendukung menjadi bank yang sehat.

Prinsip kehati-hatian dalam suatu perbankan khususnya pada proses pembiayaan merupakan sebuah asas penting serta prinsip yang harus dipertahankan dalam menjalankan roda usaha. Pada dasarnya menanamkan sikap hati-hati perbankan yaitu untuk memaksimalkan perlindungan terhadap dana masyarakat (Usman, 2001). Sejalan dengan amanat (Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 pasal 2 Tentang Perbankan, n.d.) bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Penerapan peraturan prinsip kehati-hatian sudah sejak lama dinormatiskan dalam peraturan perbankan di Indonesia. Artinya bahwa ini merupakan sebuah aturan konkrit bahwa prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh seluruh perbankan yang akan melakukan kegiatan pembiayaan (Hermansyah, 2008). Dengan demikian, segala bentuk kebijakan harus sesuai dengan ketentuan dasar yang sudah ditentukan serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Metode

Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif melalui data empiris dari objek yang dijadikan penelitian. Adapun tujuan metode penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang holistik, mengembangkan teori secara lengkap serta mendeskriptifkan

data penemuan secara kompleks. Oleh karena itu, melalui tujuan tersebut akan terjawab semua permasalahan dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan serta dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif (Misno & Jajuli, 2018). Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), peneliti melakukan penelitian secara langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi objek penelitian, yaitu BSI KCP Serang Timur. Subyek dalam penelitian ini adalah informan, yaitu pihak-pihak yang dipercaya paling mengetahui tentang pengawasan pembiayaan pada perbankan syariah, seperti pemangku jabatan, terdiri dari karyawan ataupun manajer, dan pengambil kebijakan.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Pembiayaan Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur

Pada bank syariah Indonesia KCP Serang Timur dalam hal pengawasan pembiayaan ada beberapa tahapan yang dilakukan sebagai bentuk mengantisipasi agar terhindar dan meminimalisir terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah dikemudian hari, tahapan-tahapan tersebut berupa:

1. Pengawasan Tahap Permohonan atau Pengajuan Pembiayaan

Pengawasan awal pada tahap pengajuan atau permohonan yang diajukan oleh debitur adalah pengawasan dini sebagai bentuk pencegahan. Pengawasan dini atau antisipasi dini harus dilakukan oleh pihak bank sebelum adanya persetujuan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah dilaksanakan sebagai wujud dari keyakinan pihak bank atas calon nasabah. Maka sebelum memberikan pembiayaan atau menyalurkan dana ke nasabah pihak bank perlu melakukan analisis. Pengawasan pada tahap permohonan ini dilakukan secara administrative. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agah Juanda selaku Consumer Bussines Staff sebagai berikut:

“Kami akan melakukan penilaian terhadap nasabah sebelum kami menyalurkan dana tersebut ke nasabah dengan cara penilaian secara administrative. karena ini bertujuan untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut diberikan kredit atau pembiayaan yang diajukan dan juga agar bank dapat mengetahui apakah nasabah memiliki kemampuan bayar yang baik, sehingga akan mengurangi resiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau bahkan pembiayaan yang macet”.

Ketika calon nasabah atau debitur datang ke bank syariah terdekat atau marketing yang mendatangi calon debitur yang kemudian pihak bank akan memberikan formulir. Dalam formulir tersebut berupa identitas nasabah dan orang terdekatnya seperti istri ataupun keluarganya, besaran pembiayaan yang diinginkan, tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu penggunaan dana tersebut, jenis jaminan yang diajukan, dan lain-lain. pengisian formulir untuk dilengkapi sebagai bentuk proposal yang diajukan oleh nasabah.

Setelah formulir diisi dan diserahkan ke pihak bank BSI maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mencatat data terkait dengan aspek 5C+1S (*Character, Capital, Capacity, Condition of Economic, dan Collateral, Syariah*) data-data tersebut secara garis besar digunakan untuk mencari tahu identitas debitur atau usahanya, tujuan penggunaan pembiayaannya, jumlah dan jenis pembiayaan yang diajukan, serta agunan atau jaminan yang disertakan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Agah Juanda, sebagai berikut:

“Langkah awal kami dalam melakukan pengenalan terhadap calon nasabah ketika mereka datang kesini atau marketing kami yang menemuinya, kemudian mengajukan permohonan pembiayaan ke bank, maka kami melakukan analisa pembiayaan dengan

prinsip 5C+1S (Character, Capital, Capacity, Condition of Economic, dan Collateral, Syariah), saya rasa upaya ini sama halnya yang dilakukan oleh perbankan-perbankan pada umumnya untuk mengenal para calon nasabah.”

Kemudian pernyataannya didukung oleh Bapak Musonif, yang juga rekan dan satu divisi bagian Consumer Business Staff memberikan statement:

“Sebelumnya kita akan membuat suatu daftar dokumen mana yang diperlukan oleh nasabah sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan profil nasabahnya, skema pembiayaannya, kemudian akadnya apa, jaminannya bagaimana, kemudian data-data keuangan dari nasabah itu sendiri. Itu semua dilakukan pada awal sebelum mengajukan pembiayaan, seperti 5C + 1S itu di awal”.

Bentuk analisa mendalam yang dilakukan oleh pihak bank syariah dalam mengenal lebih lanjut tentang latar belakang calon debitur adalah analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C + 1S yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian keadaan debitur di lapangan terhadap data-data yang tercatat.

Analisa yang ditekankan tentang histori hubungan debitur dengan perbankan dengan melalui *BI Checking* atau *credit checking* dan *Trade Checking* yang artinya kunjungan ke lokasi atau survey ke tempat nasabah atau melakukan kunjungan yang lain, seperti ke lingkungan debitur/nasabah, tetangga bahkan ke beberapa rekan bisnisnya untuk memantau kondisi usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Pada akhirnya analisa mendalam yang dilakukan akan memberikan sebuah keputusan disetujui atau tidaknya pembiayaan yang diajukan oleh debitur.

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Agung Yulian selaku Branch Operation & Service Manager, sebagai berikut:

“Kalau data-datanya sudah kita dapatkan dan tercatat maka data-data tersebut akan kita rekap dan yang pertama akan di cek melalui checking atau BI checking, dari situlah kita akan mengetahui keadaan keuangan debitur tersebut bagaimana, jaminannya marketable atau tidak, nilainya berapa, bisa mengcover atau tidak dengan pembiayaan, akad nya seperti apa yang cocok yang sesuai dengan kegunaan dan keinginan debitur, dari analisa itu kita bisa mengambil keputusan kira-kira layak atau tidak disetujui.”

Tambahnya *“dan yang kedua kita akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi nasabah untuk memvalidkan keabsahan segala dokumen yang menjadi persyaratan atas pembiayaan yang diajukan. tujuannya adalah apakah dokumen tersebut asli atau tidak, secara fisik apakah ada, status kepemilikan dokumen apakah sesuai dengan nama nasabah itu sendiri, terlebih lagi perihal agunan yang dijaminan, ini yang perlu analisis lebih.”*

Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa langkah awal pengawasan pembiayaan pada tahap pengajuan dilakukan adalah dengan cara menggali informasi data yang sebenarnya dari para calon debitur terkait data-data 5C + 1S yang masuk dalam persyaratan pengajuan pembiayaan, serta mengecek akan keabsahan segala persyaratan yang dibutuhkan, seperti dokumen atau surat berharga yang dijaminan. Upaya ini dilakukan agar bisa meminimalisir resiko dan terhindar dari adanya pemalsuan atau manipulasi data oleh para calon debitur yang mengajukan pembiayaan. sehingga proses-proses tersebut diharapkan ke depannya bisa memperlancar pembiayaan.

2. Pengawasan Pada Tahap Persetujuan Pembiayaan

Agar pelaksanaan pembiayaan tidak menyimpang dari akad yang sudah disepakati dan debitur tidak melakukan penyalahgunaan dana bank, maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur memberikan batasan-batasan tertentu kepada debitur.

Hal ini dilakukan jika proses tahap awal pengajuan telah memenuhi syarat dari data-data yang dibutuhkan dan telah disetujui sebelum dana dicairkan. Apabila pembiayaan telah dicairkan, maka pihak bank akan melihat sejauh mana debitur yang mengajukan pembiayaan mematuhi dan taat terhadap batasan-batasan yang telah diberikan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Agah Juanda, sebagai berikut:

“Bisa saja dana yang sudah cair digunakan untuk kegunaan yang lain dan disalahgunakan oleh debitur, maka untuk mengantisipasi itu wujud pengawasan bank sebelum dana dicairkan pihak bank memberikan batasan-batasan supaya debitur tersebut tidak menyimpang dari yang sudah kita akadkan.”

Langkah penting lain atau kebijakan Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur dalam pengawasan pembiayaan memberikan himbauan kepada debitur yang mengajukan pembiayaan dan yang telah disetujui agar menggunakan rekening BSI sebagai kegiatan transaksi keuangannya di perbankan. Sehingga langkah ini akan memudahkan pihak bank dalam memonitoring dan mengontrol keluar masuknya dana debitur, terutama terkait dengan usahanya dan kegunaan pembiayaan tersebut. Seperti pernyataan yang diutarakan oleh Bapak Agah Juanda, sebagai berikut:

“ketika debitur mengajukan pembiayaan dan dia mempunyai usaha, tetapi debitur tersebut belum punya rekening di BSI, maka akan kita himbau untuk membuka dan menggunakan rekening di BSI, auto debit agar memutasi keuangannya di BSI bertujuan untuk mengetahui trend omsetnya dari debitur itu”.

Pada tahapan persetujuan pembiayaan bisa dilakukan secepat mungkin jika pada proses-proses tahap pengajuan dinilai sudah masuk kriteria dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur. Mengingat setiap apa yang dihasilkan oleh debitur terhadap dana bank maka akan memberikan efek tersendiri kepada berbagai pihak yang bersangkutan seperti halnya depositan. Oleh karena itu proses pengawasan pembiayaan pada tahap persetujuan harus dilaksanakan secara optimal dan maksimal.

Setelah terjadinya persetujuan atas pembiayaan yang diajukan, selanjutnya adalah melakukan akad perjanjian secara tertulis yang isinya berupa hak kewajiban antara dua belah pihak yang telah disetujui bersama, karena hal tersebut sebagai bukti dokumentasi penting untuk dijadikan bukti adanya perikatan atau perjanjian yang telah dilakukan.

3. Pengawasan Pembiayaan Pada Tahap Setelah Pemberian Pembiayaan atau Proses Pelunasan

Bentuk pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur setelah dana itu dicairkan adalah *Monitoring/Controlling*. Ketika pembiayaan telah dicairkan maka pengawasan selanjutnya juga harus dilakukan secara maksimal untuk mengikuti perkembangan pembiayaan. Setelah pembiayaan itu dicairkan, ada kewajiban debitur untuk melunasinya. Dalam proses pelunasan tersebut tentunya tidak semua debitur memiliki karakteristik yang sama. Mungkin ada tipe debitur yang bisa membayar angsurannya tepat waktu, ada juga debitur yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran.

Jika pihak bank menemui debitur/nasabah yang menunjukkan tanda-tanda akan terlambat membayar angsuran, maka pihak BSI KCP Serang Timur perlu mengambil tindakan dan pengawasan melalui *follow up* berupa *controlling* atau pemantauan secara bertahap. Pihak bank yang melakukan kunjungan langsung ke debitur/nasabahnya sebagai bentuk mentoring yang berarti pihak bank bisa menjadi sebagai konsultan untuk nasabahnya, juga untuk membangun relasi nasabah dengan bank sehingga bisa memperlancar proses pembiayaan, yaitu proses melunasi kewajibannya. Bapak Agah Juanda mengungkapkan:

“Pembiayaan kalau sudah dicairkan, langkah selanjutnya kita perlu pengawasan intensif supaya debitur itu bisa lancar membayar kewajibannya, langkahnya kita akan menghubungi/komunikasi melalui handphone secara berkala, bila perlu kita bersilaturahmi menemui debitur itu secara langsung atau juga kita meninjau langsung ke lokasi usahanya. Kunjungan kita kesana selain untuk memantau kita juga bisa menempatkan diri sebagai konsultan, menanyakan pembiayaannya apakah ada kendala-kendala dengan prosesnya, jika pun ada kita bisa memberikan solusi.”

Apabila ada debitur/nasabah yang melakukan wanprestasi yang tidak melaksanakan kewajibannya ataupun ingkar dari kesepakatan yang telah dibuat, seperti halnya terlambat dalam pembayaran maka bentuk pengawasan BSI adalah menghubungi melalui telepon atau memberikan peringatan melalui kunjungan ke lokasi. Bapak Agah Juanda menyampaikan bahwa:

“Semenjak merger jadi BSI yang sebelumnya BSM sampai sekarang belum ada satupun nasabah kami yang mengajukan pembiayaan melakukan pelanggaran-pelanggaran ataupun sampai tidak bayar angsuran berbulan-bulan, kalau telat sehari dua hari kami anggap wajar mungkin debitur tersebut lupa atau ada kesibukan lain yang belum sempat membayar angsurannya. Kalau pun ada yang terlambat lebih dari 1 minggu, kami akan menelponnya bahkan kami akan mengunjunginya. Nasabah kami taat dan patuh semua, jadi data pembiayaan bermasalah dikami itu nihil.”

Bank Syariah Indonesia baik kantor cabang maupun kantor pusat dalam menanggapi keterlambatan pembayaran oleh debitur perlu diantisipasi demi melancarkan keberlangsungan pembiayaan dari pihak bank maupun debitur. Bapak Agung Yulian selaku Branch Operation & Service Manager, mengungkapkan bahwa:

“Walaupun sampai saat ini di BSI KCP Serang Timur belum ada pembiayaan bermasalah, kalau telat bayar sih ada saja sampai lewat semingguan dari tanggal jatuh tempo pembayaran, tapi kan langsung kita telpon nasabahnya kita ingatkan tanggal sekian udah waktunya bayar mohon segera diangsur, bahkan dari kantor pusat pun nanti ada yang telpon atau sms memberikan peringatan juga ke nasabah itu”.

Beda halnya dengan nasabah yang tertib, disiplin dan taat beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran angsuran yang selalu tepat waktu dari kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak. Debitur/nasabah seperti ini dinilai dan dianggap oleh pihak bank memiliki performa yang bagus dan perlu dipertahankan, maka saat pembayaran masih berjalan maupun sudah lunas, BSI KCP Serang Timur menawarkan program-program baru yang menarik atau memberikan promo-promo agar ia bisa tetap menjadi nasabah BSI. Seperti ungkapan Bapak Agung Yulian, sebagai berikut:

“Nasabah yang performanya baik itu kita nilai dari cara atau itikad dia mengangsur kewajibannya selalu tepat waktu tidak banyak alasan. Tipe nasabah yang seperti ini yang harus kita jaga dan dipertahankan supaya tetap jadi nasabah BSI. Walaupun pembayarannya belum lunas, ditengah perjalanan akan kita sodorkan penawaran-penawaran yang menarik. Begitulah kira-kira salah satu barometer kami.”

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pada Perbankan Syariah dalam Pembiayaan di BSI KCP Serang Timur

Penyaluran pembiayaan berandaskan dengan prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara menciptakan perbankan yang sehat.

Menurut penulis bahwa BSI KCP Serang Timur dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya terutama dalam hal penyaluran pembiayaan telah bersikap hati-hati untuk melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UUPS Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 2 bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

Hal ini bisa dilihat bahwa BSI KCP Serang Timur dalam penyaluran dana atau pemberian pembiayaan ke nasabah memiliki system atau strategi pengawasan pembiayaan sebagai penerapan prinsip kehati-hatian. Pengawasan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif

Strategi pengawasan preventif yaitu suatu strategi pencegahan sesuatu yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Pengelolaan pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada debitur/nasabah agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan terhindar dari pembiayaan bermasalah, maka pihak bank harus memiliki strategi serta sumber daya manusia (SDM) yang cakap dan mumpuni. Karena setiap pembiayaan yang telah disalurkan merupakan investasi yang sangat diharapkan akan bisa mendatangkan keuntungan bagi bank, baik bagi debitur itu sendiri maupun depositan. Maka untuk mewujudkan harapan-harapan itu pihak bank harus melakukan pengawasan yang menyeluruh (*Multi Layers Control*) yang dimulai dari pencegahan secara dini (*early warning sistem*).

Pencegahan secara dini termasuk dalam pengawasan preventif (pencegahan) yang harus dilakukan oleh pihak bank syariah sebelum pembiayaan itu dicairkan atau pada tahap awal pengajuan pembiayaan sebagai langkah awal bank syariah guna menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah dengan cara menganalisis calon nasabah tersebut bertujuan supaya pihak bank yakin terhadap nasabah bahwa pembiayaan yang telah diberikan dapat dikembalikan oleh nasabah.

Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur dalam hal pengawasan pembiayaan dengan melakukan kegiatan pengawasan secara preventif. Pada pengawasan preventif ini BSI KCP Serang Timur sebelum memberikan pembiayaan terlebih dahulu mengenali calon nasabah tersebut atau menggali tentang informasi lebih mendalam, dalam arti lain melakukan analisis pembiayaan. Industri perbankan sangat penting untuk mengenali nasabah dalam rangka membangun citra perusahaan dan kepercayaan masyarakat.

Secara teori pengawasan preventif bersifat *On Desk Monitoring*, artinya pengawasan pembiayaan secara administratif berdasarkan data fakta yang dapat diperoleh dari berbagai laporan penting debitur. Pada pengawasan *On Desk Monitoring* ada 2 tahapan yang perlu dianalisis terlebih dahulu oleh BSI KCP Serang Timur yaitu, analisis pada tahapan pengajuan pembiayaan dan analisis pada tahap persetujuan pembiayaan. Menganalisis dua tahapan tersebut tentunya menggunakan prinsip 5C + 1S yang digunakan sebagai kebutuhan analisa lebih lanjut sehingga dapat memberikan hasil yang lebih tepat.

Bapak Agah Juanda selaku *Consumer Bussines Staff* mengungkapkan bahwa sebagai langkah awal dalam proses pengenalan terhadap calon nasabah/debitur yang mengajukan pembiayaan adalah dengan mengambil tindakan berupa pemeriksaan awal yaitu menganalisis terhadap prinsip 5C + 1S, yaitu:

a. *Character*

Analisis karakter artinya untuk mengetahui watak calon debitur. Analisis karakter yaitu melalui penelusuran dan pengamatan pekerjaan, jejak masa lalu,

pengalaman hidup dan lainnya. Maka dalam hal ini pihak BSI KCP Serang Timur indikator dalam menilai watak calon debitur yaitu dengan melakukan dua cara, yaitu melalui *BI Checking* dan *Trade Checking*.

b. *Capital*

BSI KCP Serang Timur sebelum melakukan pencairan terlebih dahulu menganalisis modal yang ada pada nasabah, dimana tingkat modal harus lebih tinggi dari pembiayaan yang diajukan. BSI KCP Serang Timur dalam praktiknya bahwa kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari pembiayaan yang diminta kepada bank. Bentuk *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan dan mesin-mesin.

c. *Capacity*

Nasabah harus memiliki kemampuan untuk mengembalikan pembiayaan yang diterima. BSI KCP Serang Timur dalam melakukan analisis pembiayaan tentu melihat bagaimana kemampuan calon nasabahnya. Maka analisa pihak BSI KCP Serang Timur dalam menilai calon debitur kemampuannya dalam mengembalikan atau mengangsur pembiayaan yang diterima adalah dengan melihat pendapatan bersih perbulannya.

d. *Condition of Economy*

Terdapat beberapa hal yang dapat digunakan analisis terkait *condition of economy* adalah regulasi pemerintah, kondisi makro dan mikro ekonomi, situasi politik dan keamanan, serta kondisi sosial. Maka yang menjadi penilaian pihak BSI KCP Serang Timur dalam menganalisis kondisi ekonomi calon nasabah adalah dengan melihat bagaimana usaha yang mereka lakukan, bagaimana dengan tingkat daya beli masyarakatnya, bagaimana dengan bentuk persaingannya, bagaimana prospek usaha kedepannya.

e. *Collateral*

Collateral merupakan jaminan atau agunan dan juga bisa disebut dengan aset yang dimiliki oleh nasabah untuk diserahkan kepada bank sebagai jaminan pembiayaannya. BSI KCP Serang Timur dalam hal jaminan yang bisa diterima adalah ada dua bentuk yaitu: *Pertama*, jaminan yang bergerak misalnya, kendaraan seperti motor, mobil dan lain sebagainya. *Kedua*, jaminan yang tidak bergerak misalnya, surat berharga seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah, dan lain-lain. Penilaian atas agunan pihak BSI KCP Serang Timur juga akan mengecek status kepemilikannya, banyaknya, taksiran nilainya, marketabilitas, dan lain-lain.

f. *Syariah*

Maksudnya adalah bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, maka prinsip syariah ini tidak bisa dilepas dan harus menjadi pegangan utama dalam menjalankan segala aktivitas di perbankan syariah. Prinsip syariah yang diterapkan dalam analisis pembiayaan bertujuan untuk melihat apakah bidang usaha yang dikelola atau yang akan dikelola oleh nasabah tidak bertentangan dengan syariah. Oleh sebab itu penilaian pembiayaan dengan prinsip syariah ini tidak terlepas oleh pihak BSI KCP Serang Timur dalam menilai nasabah yang mengajukan pembiayaan dan juga penilaian apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan ini yaitu ketika dana sudah dicairkan oleh bank dan tahap penyelesaiannya sebagai keperluan untuk mengetahui perkembangan bisnis nasabah pembiayaan tersebut. Pada pengawasan ini pihak BSI KCP Serang Timur melakukannya secara gencar dan konsisten. Adapun bentuk pengawasan BSI KCP Serang Timur setelah pencairan dana adalah berkunjung langsung ke lokasi atau ke tempat usaha nasabah dan bisa juga kunjungan secara tidak langsung seperti menghubungi melalui telpon atau sms dan kemudian hasil kunjungan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Kunjungan Nasabah (LHKN).

Tujuan kunjungan tersebut untuk mengambil angsuran dan mengetahui perkembangan usaha nasabah juga sekedar untuk mempererat silaturahmi dan menjaga hubungan baik antara nasabah dan bank. Tidak hanya itu BSI KCP Serang Timur melakukan kunjungan langsung ke lokasi bukan saat terjadinya permasalahan ataupun terdapat adanya indikasi permasalahan saja, akan tetapi kunjungan pihak BSI bisa juga sebagai mentoring dan melakukan pembinaan atau pendampingan untuk memberikan masukan-masukan atau solusi ke nasabah terkait usahanya jika terdapat kendala, untuk meningkatkan kelancaran usaha nasabah.

Pada pengawasan represif ini sesuai dengan hasil pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Agung Yulian selaku Branch Operation & Service Manager, yaitu: *“Senang kami pak kalau ada nasabah yang lancar dalam proses angsurannya dan tidak adanya gejala atau tanda-tanda bakal nunggak, maka kami akan tetap bersilaturahmi bisa melalui telpon dan berkunjung ke lokasi, tujuannya sambil memantau usahanya, sekaligus pendampingan. Jadi kami akan melakukan pendekatan yang harmonis. Tapi kalau kedepannya kami dihadapkan dengan nasabah yang ada gejala bakal nunggak angsuran, kami juga harus menyiapkan strategi untuk menyelamatkan dana yang telah kami salurkan setidaknya pokok pinjamannya saja, strategi kami akan menghubungi nasabah tersebut sebelum jatuh tempo sebagai pemberitahuan agar si nasabah itu bisa mempersiapkan pembayaran angsurannya, biasanya kami telpon itu seminggu sebelum jatuh tempo. Kemudian kami akan melakukan kunjungan langsung dengan memberikan solusi dan pembinaan, kalau sudah kami beri solusi dan kami bina masih juga nunggak, akan kami kirim surat teguran sebanyak tiga kali, itu kami kirim 3 bulan sekali, kalau enggak berhasil juga kami beri keringanan untuk dijadwal ulang, jumlah angsurannya kita ubah, waktu temponya pun pastinya akan kita tambah, kalau belum berhasil juga maka kami akan melakukan perundingan ke nasabah yaitu pihak bank hanya ingin modal atau dana yang telah disalurkan kembali tanpa mendapatkan keuntungan atau margin, daripada uang tidak kembali sama sekali kan pak, lebih baik kita ambil modal pinjaman pokoknya aja lah. Kemudian tindakan terakhir kami melakukan penyitaan jaminan yang sudah diserahkan di awal kesepakatan.”*

Dampak Pengawasan Pembiayaan Syariah Menerapkan Prinsip Kehati-Hatian di BSI KCP Serang Timur

Keberhasilan dunia industry perbankan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya baik dari penghimpunan dana sampai pada penyaluran dana/pembiayaan adalah harus memiliki dan memegang teguh pada prinsip kehati-hatian, terkhusus perencanaan pemberian pembiayaan merupakan hal yang sangat esensial untuk memperkecil resiko. Karena jika tidak menggunakan prinsip ke hati-hatian sebagaimana mestinya dan pembiayaan tidak disalurkan pada tempatnya atau berpindah tangan kepada nasabah yang tidak tepat, maka kedepannya akan mengakibatkan banyak pembiayaan yang macet disebabkan kurang teliti, cermat dan hati-hati. Sejalan dengan pendapat Bapak Agung Yulian selaku Branch Operation & Service Manager mengatakan bahwa:

“dulu kita pernah mas ada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk keperluan modal usaha, dan pembiayaan yang diajukan itu lumayan banyak. akhirnya kita berikan persyaratan pemberkasan yang harus dipenuhi, nasabah itupun melengkapi, setelah itu kami cross cek satu persatu dari berkasnya dan ditemukan ada mutasi rekening koran yang fiktif atau dimanipulasi, terus nasabah tersebut memberikan sertifikat tanah sebagai jaminan seluas 2 hektar, kita pun tinjau ke lokasi juga untuk memastikan ke absahannya, ternyata berseling 3 hari berikutnya ternyata tanah tersebut dalam keadaan sengketa. akhirnya kita batalkan pembiayaannya.”

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa ketelitian dalam mengenal nasabah yang mengajukan pembiayaan dari semua sisi sangat diperlukan tidak hanya semata memikirkan profit oriented saja akan tetapi prinsip kehati-hatian benar-benar harus diaplikasikan. Jika prinsip kehati-hatian dilewatkan maka akan menimbulkan hal negatif seperti penyalahgunaan pembiayaan, meningkatkan resiko kegagalan bank serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industry perbankan. Sebaliknya jika prinsip kehati-hatian diterapkan dengan maksimal maka akan memberikan hal baik terhadap eksistensi bank itu sendiri serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan semakin kuat terhadap bank dan terbebas dari segala resiko.

Tanpa terkecuali semua bank, baik konvensional maupun syariah dalam operasional bisnisnya diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). karena jika melanggar dan tidak menerapkannya Bank Indonesia akan memberikan sanksi secara administrative, sanksi pidana penjara dan denda, serta sanksi berupa perdata bagi pengurusan bank syariah yang bersangkutan.

Oleh karenanya, dampak penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengawasan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur memberikan dampak yang positif yaitu meningkatnya kesehatan bank, sehingga BSI KCP Serang Timur sebagai lembaga intermediasi menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dampak lainnya adalah pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran, dan meningkatkan share profit bagi nasabah penabung.

Kesimpulan

BSI KCP Serang Timur menurut peneliti berdasarkan data-data yang didapatkan dari objek penelitian menarik kesimpulan bahwa BSI KCP Serang Timur telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* (GCG) dari setiap kegiatan usahanya. Begitupun dengan kegiatan pembiayaan yang dilakukan yaitu berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan teori yang ada. Artinya perbankan syariah tersebut telah menganalisis pembiayaan menggunakan prinsip-prinsip 5C + 1S, serta mematuhi seluruh regulasi UU yang ada dalam operasional bisnisnya, khususnya dalam penyaluran dana atau pemberian dana.

Hal ini terbukti bahwa pada BSI KCP Serang Timur di semua segmen pembiayaan tidak terdapat pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Finance* (NPF). maka pengawasan atau monitoring sebelum pemberian pembiayaan ke nasabah sudah dijalankan dengan cukup baik. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur adalah dilaksanakan melalui dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan secara preventif dan pengawasan represif.

Penerapan prinsip kehati-hatian terhadap pengawasan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Serang Timur memberikan dampak yang positif yaitu meningkatnya kesehatan bank, sehingga BSI KCP Serang Timur sebagai lembaga intermediasi menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. hal ini terbukti bahwa dalam segmen pembiayaan syariah yang dijalankan tidak terdapatnya pembiayaan

yang macet dampak lainnya adalah pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran, dan meningkatkan share profit bagi nasabah penabung.

Referensi

- Cicik Mutiah, Wahab, & Nurudin. (2020). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2), 223–242. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.33.221-241>
- Hermansyah. (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Himayanti, L. (2012). Pelaksanaan Pengawasan Pembiayaan Modal Usaha Pembelian Barang di Bank Muamalat Indonesia cabang Palangkaraya. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 6(1).
- Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 4(2), 124–146. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i2.999>
- Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Misno, A., & Jajuli, S. (2018). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Deepublish.
- Muchdarsyah, S. (1991). *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit*. Bumi Aksara.
- Muhammad. (2002). *Manajemen Bank Syariah: Edisi Revisi*. UPP AMP YKPN.
- Nurhaliza, S. (2023). Pengaruh Risiko Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah (Studi pada BCA Syariah periode 2015-2022). *Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.32678/tsarwah.v8i1>
- Rivai, V., & Permata, A. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi: Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.